



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA
PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran”;
- b. bahwa berdasarkan besaran Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.49.652.013.200,00,- (*empat puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga belas ribu dua ratus rupiah*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 diberikan minimal 10% (*sepuluh perseratus*) dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.49.652.013.200,00,-(*empat puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga belas ribu dua ratus rupiah*);

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan Azas Merata dan Azas Adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Masyarakat Miskin, Indeks Kesulitan Geografis, Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan pembobotan tiap variable adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Penduduk dengan bobot 0,2
 - 2) Luas Wilayah dengan bobot 0,1
 - 3) Jumlah Masyarakat Miskin dengan bobot 0,3
 - 4) Indeks Kesulitan Geografis 0,2
 - 5) Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan bobot 0,1
 - 6) Jumlah RT/RW dengan bobot 0,1
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara Azas Merata dan Azas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya ADDM adalah 60% (*enam puluh perseratus*) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (*empat puluh perseratus*) dari jumlah ADD.
- (4) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebaga berikut:
- a. 60 % (*enam puluh perseratus*) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp. 29.791.207.920,00,-(*dua puluh Sembilan milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah*), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. 40 % (*empat puluh perseratus*) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp 19.860.805.280,00,-(*Sembilan belas milyar delapan ratu senam puluh juta delapan ratus lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah*) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besarnya ADD yang disalurkan kemasing-masing Desa sesuai dengan tahapan pencairan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penggunaan dan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 8 TAHUN 2017
 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN
 BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN
 2017

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN	DESA	ADDM	ADDP	JUMLAH ADD PER-DESA
MANGGAR	BUKU LIMAU	763.877.126,15	423,540,608.93	1,187,417,735.09
	BARU	763.877.126,15	1,172,152,802.89	1,936,029,929.05
	KURNIA JAYA	763.877.126,15	519,840,739.91	1,283,717,866.06
	LALANG JAYA	763.877.126,15	328,024,363.89	1,091,901,490.04
	LALANG	763.877.126,15	487,350,698.30	1,251,227,824.45
	PADANG	763.877.126,15	722,558,208.88	1,486,435,335.04
	KELUBI	763.877.126,15	487,955,062.56	1,251,832,188.71
	MEKAR JAYA	763.877.126,15	405,166,522.47	1,169,043,648.63
	BENTAIAAN JAYA	763.877.126,15	275,917,730.77	1,039,794,856.92
DAMAR	MEMPAYA	763.877.126,15	356,564,153.32	1,120,441,279.47
	BURONG MANDI	763.877.126,15	364,003,286.64	1,127,880,412.80
	SUKAMANDI	763.877.126,15	440,490,229.08	1,204,367,355.24
	MENGGUBANG	763.877.126,15	393,910,173.16	1,157,787,299.32
	AIR KELIK	763.877.126,15	446,753,627.32	1,210,630,753.48
KELAPA KAMPIT	MAYANG	763.877.126,15	478,368,603.88	1,242,245,730.03
	PEMBAHARUAN	763.877.126,15	420,252,417.96	1,184,129,544.11
	SENYUBUK	763.877.126,15	537,571,899.40	1,301,449,025.55
	MENTAWAK	763.877.126,15	564,312,638.93	1,328,189,765.08
	CENDIL	763.877.126,15	398,884,036.77	1,162,761,162.93
	BUDING	763.877.126,15	523,190,057.28	1,287,067,183.43
	LINTANG	763.877.126,15	490,908,699.19	1,254,785,825.34
SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG TIGA	763.877.126,15	436,551,983.76	1,200,429,109.91
	AIK MADU	763.877.126,15	276,068,751.53	1,039,945,877.69
	RENGGIANG	763.877.126,15	405,103,625.98	1,168,980,752.13
	GANTUNG	763.877.126,15	655,548,039.75	1,419,425,165.91
GANTUNG	SELINSING	763.877.126,15	781,207,496.82	1,545,084,622.97
	JANGKAR ASAM	763.877.126,15	422,989,445.32	1,186,866,571.47
	BATU PENYU	763.877.126,15	599,926,668.82	1,363,803,794.97
	LILANGAN	763.877.126,15	594,132,204.13	1,358,009,330.28
	LIMBONGAN	763.877.126,15	441,922,972.70	1,205,800,098.86
	LENGGANG	763.877.126,15	623,504,005.35	1,387,381,131.51

SIMPANG PESAK	SIMPANGPESAK	763.877.126.15	636,754,067.57	1,400,631,193.73
	TG. KELUMPANG	763.877.126.15	645,138,961.72	1,409,016,087.88
	DUKONG	763.877.126.15	314,284,744.11	1,078,161,870.27
	TG. BATU ITAM	763.877.126.15	432,628,910.34	1,196,506,036.49
DENDANG	DENDANG	763.877.126.15	466,960,963.07	1,230,838,089.22
	JANGKANG	763.877.126.15	657,118,987.52	1,420,996,113.67
	BALOK	763.877.126.15	574,965,561.75	1,338,842,687.91
	NYURUK	763.877.126.15	658,281,328.21	1,422,158,454.37
JUMLAH		29.791.207.920,00	19.860.805.280,00	49.652.013.200,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA PER DESA TAHUN 2017

DESA	Tahap I (Januari-April) Sebesar 40%	Tahap II (Mei-Agustus) Sebesar 40%	Tahap III (September-Desember) Sebesar 20%	Jumlah Total
BUKU LIMAU	474,967,094.03	474,967,094.03	237,483,547.02	1,187,417,735.09
BARU	774,411,971.62	774,411,971.62	387,205,985.81	1,936,029,929.05
KURNIA JAYA	513,487,146.42	513,487,146.42	256,743,573.21	1,283,717,866.06
LALANG JAYA	436,760,596.02	436,760,596.02	218,380,298.01	1,091,901,490.04
LALANG	500,491,129.78	500,491,129.78	250,245,564.89	1,251,227,824.45
PADANG	594,574,134.02	594,574,134.02	297,287,067.01	1,486,435,335.04
KELUBI	500,732,875.48	500,732,875.48	250,366,437.74	1,251,832,188.71
MEKAR JAYA	467,617,459.45	467,617,459.45	233,808,729.73	1,169,043,648.63
BENTAIAN JAYA	415,917,942.77	415,917,942.77	207,958,971.38	1,039,794,856.92
MEMPAYA	448,176,511.79	448,176,511.79	224,088,255.89	1,120,441,279.47
BURONG MANDI	451,152,165.12	451,152,165.12	225,576,082.56	1,127,880,412.80
SUKAMANDI	481,746,942.10	481,746,942.10	240,873,471.05	1,204,367,355.24
MENGKUBANG	463,114,919.73	463,114,919.73	231,557,459.86	1,157,787,299.32
AIR KELIK	484,252,301.39	484,252,301.39	242,126,150.70	1,210,630,753.48
MAYANG	496,898,292.01	496,898,292.01	248,449,146.01	1,242,245,730.03
PEMBAHARUAN	473,651,817.65	473,651,817.65	236,825,908.82	1,184,129,544.11
SENYUBUK	520,579,610.22	520,579,610.22	260,289,805.11	1,301,449,025.55
MENTAWAK	531,275,906.03	531,275,906.03	265,637,953.02	1,328,189,765.08
CENDIL	465,104,465.17	465,104,465.17	232,552,232.59	1,162,761,162.93
BUDING	514,826,873.37	514,826,873.37	257,413,436.69	1,287,067,183.43
LINTANG	501,914,330.14	501,914,330.14	250,957,165.07	1,254,785,825.34
SIMPANG TIGA	480,171,643.96	480,171,643.96	240,085,821.98	1,200,429,109.91
AIK MADU	415,978,351.08	415,978,351.08	207,989,175.54	1,039,945,877.69
RENGGIANG	467,592,300.85	467,592,300.85	233,796,150.43	1,168,980,752.13

DESA	Tahap I (Januari-April) Sebesar 40%	Tahap II (Mei-Agustus) Sebesar 40%	Tahap III (September-Desember) Sebesar 20%	Jumlah ADD Per- Desa
GANTUNG	567,770,066.36	567,770,066.36	283,885,033.18	1,419,425,165.91
SELINSING	618,033,849.19	618,033,849.19	309,016,924.59	1,545,084,622.97
JANGKAR ASAM	474,746,628.59	474,746,628.59	237,373,314.29	1,186,866,571.47
BATU PENYU	545,521,517.99	545,521,517.99	272,760,758.99	1,363,803,794.97
LILANGAN	543,203,732.11	543,203,732.11	271,601,866.06	1,358,009,330.28
LIMBONGAN	482,320,039.54	482,320,039.54	241,160,019.77	1,205,800,098.86
LENGGANG	554,952,452.60	554,952,452.60	277,476,226.30	1,387,381,131.51
SIMPANGPESAK	560,252,477.49	560,252,477.49	280,126,238.75	1,400,631,193.73
TG. KELUMPANG	563,606,435.15	563,606,435.15	281,803,217.58	1,409,016,087.88
DUKONG	431,264,748.11	431,264,748.11	215,632,374.05	1,078,161,870.27
TG. BATU ITAM	478,602,414.60	478,602,414.60	239,301,207.30	1,196,506,036.49
DENDANG	492,335,235.69	492,335,235.69	246,167,617.84	1,230,838,089.22
JANGKANG	568,398,445.47	568,398,445.47	284,199,222.73	1,420,996,113.67
BALOK	535,537,075.16	535,537,075.16	267,768,537.58	1,338,842,687.91
NYURUK	568,863,381.75	568,863,381.75	284,431,690.87	1,422,158,454.37
JUMLAH	19,860,805,280.00	19,860,805,280.00	9,930,402,640.00	49,652,013,200.00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

